

188



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

545

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Gubernur Sum-Bar	Diterima Tgl : 4 Juli 2004
Nomor Surat : 544-211-08	Nomor Agenda : 387
Tgl Surat :	Sifat :
	<input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Perihal : Pengerian kuasa pertambangan eksplorasi bahan galian pasir besi.

Diteruskan Kepada Sdr :

Dst

Dengan Hormat Diharapkan :

Tanggapan dan Saran

Proses Lebih Lanjut

Koordinasikan / Konfirmasikan

.....

Catatan :

Ar. Kabid. PP
 utk diketahui

Kabid. Ptilina

- Untuk bahan pembelian
- Minta laporannya sesuai lamp. Skt ini print B.6.

9 od. 2 04-07
 9



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 544 - 211 - 2008

TENTANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI BAHAN GALIAN PASIR BESI

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Membaca** :
1. Surat permohonan PT. Minang Mining Makao (PT. MMM) No. 010/DIR-MMM/IV/2008 tanggal 30 April 2008 tentang permohonan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi;
 2. Laporan Hasil Peninjauan Bahan Galian Pasir Besi dan Laporan Hasil Penyelidikan Umum (PU) Bahan Galian Pasir Besi di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam dan Kecamatan Kinali Kanagarian Katiagan Kabupaten Pasaman Barat oleh PT. MMM;
 3. Surat Bupati Pasaman Barat dengan No. 540/122/DPE-2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Rekomendasi Persetujuan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi kepada PT. MMM;
 4. Surat Bupati Agam dengan No. 500/930/Perek-2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Rekomendasi Persetujuan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi kepada PT. MMM.
- Menimbang** :
- a. bahwa permohonan PT. Minang Mining Makao telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a di atas, maka Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi kepada PT. MMM perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
 3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, sebagaimana diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211-K/008/MEM/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603.K/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2004 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Pertambangan ;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Kepada : PT. Minang Mining Makao (PT. MMM)

Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya No.1 Blok D No.19 JAKARTA UTARA

Telepon (021) 6231 2814

Fax (021) 6231 2938

Bahan galian : Pasir Besi

Lokasi : Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat

Provinsi : Sumatera Barat

Luas : 30.000 Ha (Kabupaten Agam 16.540 ha dan Kabupaten Pasaman Barat 13.460 ha).

Dengan penjelasan batas dan peta wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I untuk melakukan kegiatan eksplorasi bahan galian seperti tersebut diatas dengan memenuhi kewajiban - kewajiban seperti dalam

Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Aktivitas kegiatan eksplorasi hanya diizinkan pada wilayah yang diberikan izin, peta dan koordinat seperti pada Lampiran I Keputusan ini, dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan eksplorasi di luar batas-batas wilayah KP Eksplorasi, dimana pada tahap eksplorasi ini kegiatan yang akan dilakukan adalah segala kegiatan penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama mengenai sifat, letak dan dimensi bahan galian, sehingga akan didapatkan indikasi awal dari suatu endapan yang teridentifikasi, kuantitas dan kualitas bahan galian dengan penyebarannya.
- KETIGA** : Gubernur Sumatera Barat berwenang untuk membatalkan Kuasa Pertambangan walaupun masa berlakunya belum habis :
- Apabila usaha ini tidak memberikan hasil sebagaimana mestinya.
 - Apabila Pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan/kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam keputusan ini.
 - Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah keputusan ini tidak melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan izin yang dimiliki.
- KEEMPAT** : Pemegang Kuasa Pertambangan harus mengizinkan perusahaan lain untuk melakukan usaha pertambangan lainnya yang tidak sejenis.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 10 Juni 2008

GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Bapak Menteri Kehutanan;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
6. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat;
7. Bupati Agam;
8. Bupati Pasaman Barat;
9. Arsip.

Lampiran I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 544-211-2008
 Tanggal : 10 JUNI 2008

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT


Nama Perusahaan : PT. MINANG MINING MAKAO
 Lokasi:
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Agam dan Pasaman Barat
 Kecamatan : Tanjung Mutiara dan Kinali
 Bahan Galian : Pasir Besi
 Luas : 30.000 Ha (Kab. Agam 16.540 Ha dan Kab. Pasaman Barat 13.460 Ha)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude, WGS 84

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	°	'	"	°	'	"	
01.	099	38	34	000	01	54	LU
02.	099	41	20	000	01	54	LU
03.	099	41	20	000	00	31	LS
04.	099	42	20	000	00	31	LS
05.	099	42	20	000	01	11	LS
06.	099	43	30	000	01	11	LS
07.	099	43	30	000	02	02	LS
08.	099	44	36	000	02	02	LS
09.	099	44	36	000	03	30	LS
10.	099	45	22	000	03	30	LS
11.	099	45	22	000	04	30	LS
12.	099	44	48	000	04	30	LS
13.	099	44	48	000	10	03	LS
14.	099	45	56	000	10	03	LS
15.	099	45	56	000	10	57	LS
16.	099	46	29	000	10	57	LS
17.	099	46	29	000	11	52	LS
18.	099	47	10	000	11	52	LS
19.	099	47	10	000	14	14	LS
20.	099	47	50	000	14	14	LS
21.	099	47	50	000	17	39	LS
22.	099	48	28	000	17	39	LS
23.	099	48	28	000	18	31	LS
24.	099	49	03	000	18	31	LS
25.	099	49	03	000	18	56	LS
26.	099	49	28	000	18	56	LS
27.	099	49	28	000	19	10	LS
28.	099	50	01	000	19	10	LS
29.	099	50	01	000	19	39	LS
30.	099	52	52	000	19	39	LS
31.	099	52	52	000	21	23	LS
32.	099	53	39	000	21	23	LS
33.	099	53	39	000	22	20	LS

34.	099	54	30	000	22	20	LS
35.	099	54	30	000	24	31	LS
36.	099	51	21	000	24	31	LS
37.	099	51	21	000	21	42	LS
38.	099	48	17	000	21	42	LS
39.	099	48	17	000	19	29	LS
40.	099	45	43	000	19	29	LS
41.	099	45	43	000	16	09	LS
42.	099	43	48	000	16	09	LS
43.	099	43	48	000	12	05	LS
44.	099	42	09	000	12	05	LS
45.	099	42	09	000	04	15	LS
46.	099	41	25	000	04	15	LS
47.	099	41	25	000	02	49	LS
48.	099	40	17	000	02	49	LS
49.	099	40	17	000	01	31	LS
50.	099	38	34	000	01	31	LS

=====

GUBERNUR SUMATERA BARAT



GAMAWAN FAUZI

LAMPIRAN II : Keputusan Gubernur Sumatera Barat

Nomor : 544 - 211 - 2008
Tanggal : 10 Juni 2008
Perihal : HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA
PERTAMBANGAN

A. HAK PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN

1. Pemegang KP Eksplorasi yang telah dapat membuktikan hasil Eksplorasi terhadap suatu bahan galian dalam wilayahnya seperti yang disebutkan dalam KPnya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh KP. Eksploitasi atas bahan galian tersebut.
2. Apabila Pemegang KP. Eksplorasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam KP-nya, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh KP eksplorasi atas bahan galian tersebut.
3. Pemegang KP Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN


1. Wajib memenuhi/mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberian Kuasa Pertambangan.
2. Pemegang KP ini telah memiliki tempat tinggal (domisili) pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Barat dari Wilayah Kuasa KP-nya tersebut.
3. Sebelum melakukan kegiatan, pemegang KP harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Instansi berwenang.
4. Hubungan antara pemegang KP dengan pemilik tanah dan pihak ketiga diatur menurut ketentuan yang berlaku, yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terkait.
5. Pemegang KP Eksplorasi diwajibkan membayar iuran tetap menurut ketentuan yang berlaku dan harus dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya KP Eksplorasi ini, dan membayar kewajiban-kewajiban lainnya sesuai peraturan berlaku.
6. Pemegang KP wajib menyampaikan rencana kerja dan rencana biaya eksplorasi kepada Gubernur Sumatera Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan ini.
7. Setelah izin KP ini diterbitkan, Pemegang KP harus melakukan sosialisasi secepatnya (selambat-lambatnya 3 bulan setelah izin KP diterbitkan) kepada masyarakat setempat pada lokasi bahan galian yang akan dilakukan kegiatan eksplorasinya, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terkait.
8. Jika terjadi pertindihan wilayah KP dengan kepentingan lahan lainnya, maka pemegang KP sebelum melaksanakan kegiatan dalam wilayah tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Pada saat kegiatan eksplorasi, apabila ada lahan dan tanaman di atasnya yang terkena untuk kegiatan tersebut, maka akan dilakukan ganti rugi oleh Pemegang KP sesuai ketentuan berlaku dan pemakaian tenaga kerja diutamakan putra daerah setempat.
10. a. Pemegang KP harus memberikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Sumatera Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dan tembusan disampaikan kepada Kabupaten terkait.

- b. Tidak diperbolehkan memindahtangankan hak pengusahaan pertambangan dengan dalih apapun dan atau mengadakan kerjasama dengan pihak lain atau Investor Asing sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur Sumatera Barat.
 - c. Setelah selesainya kegiatan eksplorasi pemegang Kp harus menyampaikan laporan eksplorasi lengkap kepada Gubernur Sumatera Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dan tembusan disampaikan kepada Kabupaten instansi terkait
- 11.
- a. Pemegang KP harus segera mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) yang ahli dalam melakukan Eksplorasi Pertambangan, Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Pemeliharaan Taat Lingkungan.
 - b. Pemegang Kuasa Pertambangan diharuskan melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Apabila menemukan tanda-tanda cadangan bahan galian diluar yang telah ditentukan dalam keputusan ini, diharuskan melaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Bupati terkait.
 - d. Pemegang Kuasa Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Pelaksana Inspeksi Tambang /Inspektur Tambang untuk melakukan tugasnya di dalam wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
 - e. Bilamana dianggap perlu pemegang Kuasa Pertambangan diperkenankan meminta dari Petugas tersebut, untuk memperlihatkan surat-surat pengenalan dan surat-surat tugasnya.
- 12.
- a. Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan eksplorasi harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kuasa Pertambangan dengan dilampiri bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi.
 - b. Kelalaian atas ketentuan diatas mengakibatkan Kuasa Pertambangan ini berakhir menurut hukum.
13. Sebagai akibat dibatalkan dan/atau berakhirnya Kuasa Pertambangan sebagaimana termasuk dalam poin 8 sampai dengan 12 diatas, maka :
- a. Segala Usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Kuasa Pertambangan dibatalkan atau berakhir, maka pemegang Kuasa Pertambangan harus mengangkat segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan yang dipergunakan untuk umum.
14. Khusus untuk wilayah kawasan hutan, kawasan pantai dan kawasan laut yang akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kegiatan eksplorasi, harus sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.



GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 574 - 211 - 2008
 Tanggal : 10 Juni 2008

PETA WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN

Diperuntukan bagi : PT. MINANG MINING MAKAAO

LOKASI KEGIATAN

- Propinsi : SUMATERA BARAT
- Kabupaten : AGAM dan PASAMAN BARAT
- Kecamatan : Tanjung Mulana dan Kinail
- Bahan Galian : Pasir Besi
- Tanahan : Eksploitasi
- Luas Wilayah : 30.000 Ha
- Kab. Agam (16.540 Ha)
- Kab. Pasaman Barat (13.460 Ha)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

